

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah mempermudah transaksi jual beli melalui media sosial, termasuk dalam praktik jasa titip tiket konser. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat layanan jasa titip oleh akun @KIMCEO98_ di platform X (Twitter). Permasalahan utama yang dibahas meliputi bentuk perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip tersebut tidak memenuhi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan hak atas ganti rugi. Selain itu, pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam UUPK. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang lebih ketat dan edukasi hukum untuk meminimalkan kerugian konsumen dalam transaksi jasa titip daring.

Kata Kunci: **Jasa Titip, Tiket Konser**